



**Jenis Peraturan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru**

**Nomor : 35 Tahun 2026**

**Judul : Pembentukan *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026**

**ABSTRAK :**

Keputusan ini menetapkan pembentukan *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja LPP RRI Pekanbaru Tahun 2026 sebagai pelaksanaan penerapan manajemen risiko di lingkungan LPP RRI sesuai dengan ketentuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI tentang Penerapan Manajemen Risiko. Keputusan ini mengatur penunjukan dan susunan keanggotaan *Risk Agent* beserta tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi penyusunan konsep profil risiko dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit kerja, penyusunan laporan manajemen risiko, penyelarasan proses manajemen risiko antarunit, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan manajemen risiko, serta pelaksanaan edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran pegawai terhadap pengelolaan risiko. *Risk Agent* bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Pekanbaru. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya periode pelaporan kegiatan pemantauan manajemen risiko Tahun 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.